BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencakup 4 Kabupaten, 1 Kota yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini terdapat 24 Kecamatan dan 47 Desa yang digunakan untuk penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak dikeluarkannya surat permohonan ijin penelitian sampai dengan penyelesaian skripsi. Reponden dari penelitian ini yaitu wajib pajak PBB P-2 yang berada di wilayah Provinsi DIY. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik penentuan sampel atau cara pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi itu (Sugiyono, 2013). Berikut penjelasan terkait responden pada penelitian ini.

1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada wajib pajak PBB P-2 yang berada di wilayah Provinsi DIY. Hasil penyebaran kuesioner pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui tabel seperti berikut ini.

Tabel 4.1.
Jumlah Kuesioner yang Disebar dan Kueisoner yang Kembali

	Jumlah	**Presentase**
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner kembali	132	88%
Outlier	4	3%
Kuesioner diolah	128	85%

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

Tabel 4.2.
Jumlah Kuesioner Masing-Masing Kabupaten

Kabupaten/Kota	**Jumlah kuesioner yang disebar**	**Jumlah kuesioner yang kembali**	**Outlier**	**Jumlah kuesioner yang dapat diolah**
Kulon Progo	55	55	1	54
Bantul	35	31	3	28
Sleman	30	24	0	24
Gunung Kidul	15	11	0	11
Yogyakarta	15	11	0	11
Jumlah	**150**	**132**	**4**	**128**

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dari 150 kuesioner yang disebar, hanya sebanyak 132 kuesioner yang kembali. Dari kuesioner yang kembali tersebut, tidak semuanya bisa diolah oleh peneliti, karena terdapat data *outlier* yaitu sebanyak 4 kuesioner. Jadi, hanya sekitar 128 kuesioner pada penelitian ini yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal tersebut

dikarenakan tidak semua responden mau mengisi kuesioner yang telah diberikan.

2. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini telah ditentukan beberapa karakteristik responden untuk memudahkan dalam mengidentifikasi responden. Dari 128 responden, berikut karakteristik responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner tentang PBB P-2 :

a. Berdasarkan Usia

Berdasarkan data responden yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa responden yang berusia < 30 tahun sebanyak 15 orang atau 11 persen dari jumlah responden. Sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 16 orang atau 13 persen dari jumlah responden. Responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 47 orang atau 37 persen. kemudian responden yang berusia 51-60 tahun sebanyak 30 orang atau 23 persen dari jumlah responden. Responden yang berusia > 60 tahun sebanyak 20 orang atau 16 persen dari jumlah responden.

Secara ringkas karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.3.
Komposisi Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	< 30 tahun	15 orang	11%
2.	31-40 tahun	16 orang	13%
3.	41-50 tahun	47 orang	37%
4.	51-60 tahun	30 orang	23%
5.	> 60 tahun	20 orang	16%

Sumber : Data primer diolah taheun 2016

b. Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data responden yang diperoleh dari kuesioner menunjukkan bahwa jumlah terbanyak responden adalah responden yang bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 47 orang atau 37 persen dari jumlah responden. Sedangkan, jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah responden yang telah pensiun yaitu sebanyak 11 orang atau 8 persen dari jumlah responden. Jenis pekerjaan responden lainnya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 4.4.
Komposisi Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	PNS/TNI/POLRI	47 orang	37%
2.	Petani	16 orang	13%
3.	Pensiunan	11 orang	8%
4.	Wiraswasta	23 orang	18%
5.	Lainnya	31 orang	24%

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

c. Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden dibedakan menjadi 2 macam yaitu laki-laki dan perempuan. Responden yang paling banyak adalah responden yang jenis kelaminnya laki-laki yaitu sebanyak 78 responden atau 61 persen dari jumlah responden. Dan sisanya berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 50 orang atau 39 persen dari jumlah responden.

Berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabulasi seperti berikut ini.

Tabel 4.5.
Komposisi Jenis Kelamin Reponden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	78 orang	61%
2.	Perempuan	50 orang	39%

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

d. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden terdiri atas 6 kelompok yaitu tidak tamat SD, SD, SLTP, SLTA, S1, S2. Mayoritas pendidikan responden adalah SLTA yaitu sebanyak 58 orang atau 45 persen dari jumlah responden. Sedangkan tingkat pendidikan lainnya adalah sebanyak 18 orang atau sebesar 14 persen yang tamat SD, untuk yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 12 orang atau sebesar 9 persen dari jumlah responden. Selain itu, responden yang berpendidikan S1 sebanyak 38 orang atau 30

persen dari jumlah responden, dan yang memiliki tingkat pendidikan S2 yaitu sebanyak 2 orang atau 2 persen dari jumlah responden.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Komposisi Jenis Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak tamat SD	0 orang	0 %
2.	SD	18 orang	14 %
3.	SLTP	12 orang	9 %
4.	SLTA	58 orang	45 %
5.	S1	38 orang	30 %
6.	S2	2 orang	2 %

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tepat alat ukur yang digunakan untuk melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas pada intsrumen ini menggunakan bantuan program IBM SPSS 22. Uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Correlation*. Instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan jika nilai seluruh instrumen pembentuk variabel memiliki korelasi dengan skor masing-masing variabel > 0,25.

Tabel 4.7.
Uji Validitas

Variabel	Item	*Pearson Correlation*	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	KE1	0,704	Valid
	KE2	0,723	Valid
	KE3	0,724	Valid
	KE4	0,705	Valid
	KE5	0,633	Valid
Keakuratan SPPT	SP1	0,712	Valid
	SP2	0,740	Valid
	SP3	0,795	Valid
	SP4	0,629	Valid
	SP5	0,714	Valid
	SP6	0,639	Valid
Kualitas Pelayanan	KP1	0,775	Valid
	KP2	0,713	Valid
	KP3	0,781	Valid
	KP4	0,729	Valid
	KP5	0,573	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KS1	0,727	Valid
	KS2	0,765	Valid
	KS3	0,789	Valid
	KS4	0,764	Valid
	KS5	0,746	Valid
	KS6	0,664	Valid
Sanksi Pajak	SA1	0,789	Valid
	SA2	0,698	Valid
	SA3	0,807	Valid
	SA4	0,709	Valid
	SA5	0,631	Valid
	SA6	0,716	Valid
Sosialisasi Pemerintah	SO1	0,813	Valid
	SO2	0,736	Valid
	SO3	0,729	Valid
	SO4	0,728	Valid
	SO5	0,677	Valid

Sumber : Output SPSS, 2016

Berdasarkan uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengetahui keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi

pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan valid untuk digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan bantuan IBM SPSS 22. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai dalam *Cronbach's Alpha* memiliki koefisien > 0,7.

Tabel 4.8.
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai *Cronbach's Alpha*	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,732	Reliabel
Keakuratan SPPT	0,784	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,748	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,822	Reliabel
Sanksi Pajak	0,820	Reliabel
Sosialisasi Pemerintah	0,789	Reliabel

Sumber : Output SPSS, 2016

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat dikatakan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah reliabel dan memiliki keandalan yang tinggi untuk mengetahui pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan telah bersitribusi normal atau diambil dari populasi normal. Dalam penelitian ini untuk menguji normal atau tidaknya instrumen yaitu dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Instrumen dikatakan normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* > *alpha* 0,05. Hasil dari pengujian normal atau tidaknya data dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 4.9.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		128
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57122311
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.041
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS, 2016

Berdasarkan hasil dari uji normalitas tersebut, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih

besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui dari beberapa variabel bebas yang terdapat dalam model penelitian apakah terdapat inter korelasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi atau tidak dengan melihat nilai *tolerance* atau VIF, jika VIF < 10 dan nilai *tolerance*> 1 maka tidak terdapat multikolinieritas dalam data tersebut. Hasil dari uji multikolineritas dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.10.
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.837	1.584		4.947	.000		
	KEAKURATAN_SPPT	.324	.066	.443	4.890	.000	.549	1.821
	KUALITAS_PELAYANAN	.179	.084	.194	2.127	.035	.545	1.836
	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.063	.065	.104	.959	.340	.385	2.596
	SANKSI_PAJAK	.019	.052	.036	.366	.715	.479	2.090
	SOSIALISASI_PEMERINTAH	.012	.073	.013	.168	.867	.728	1.373

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Sumber : Output SPSS, 2016

Pada tabel diatas menunjukkan seluruh nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan dari varian antar pengamatan. Di dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Gletser. Uji Gletser memiliki ketentuan yaitu jika nilai signifikan (sig) > α 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil dar uji heteroskedastisitas.

Tabel 4.11.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.716	.892		3.044	.003		
	KEAKURATAN_SPPT	-.005	.037	-.016	-.136	.892	.549	1.821
	KUALITAS_PELAYANAN	-.037	.047	-.095	-.782	.436	.545	1.836
	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	-.010	.037	-.041	-.283	.778	.385	2.596
	SANKSI_PAJAK	.006	.029	.024	.189	.851	.479	2.090
	SOSIALISASI_PEMERINTAH	-.021	.041	-.052	-.500	.618	.728	1.373

a. Dependent Variable: Abs_Resid

Sumber : Output SPSS, 2016

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Termasuk tabel dan grafik. Hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.12.
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK	128	16	25	21.54	2.118
KEAKURATAN_SPPT	128	17	30	24.38	2.897
KUALITAS_PELAYANAN	128	15	25	20.27	2.292
KESADARAN_WAJIB_PAJAK	128	16	30	24.38	3.512
SANKSI_PAJAK	128	11	30	21.13	3.948
SOSIALISASI_PEMERINTAH	128	11	25	20.43	2.289
Valid N (listwise)	128				

Sumber : Output SPSS, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai N = 128. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 16 dan nilai rata-ratanya 21,54. Untuk variabel keakuratan SPPT (X_1) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 17, dan nilai rata-ratanya 24,38. Variabel kualitas pelayanan (X_2) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 17, dan nilai rata-ratanya 20,27. Variabel kesadaran wajib pajak (X_3) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 16, dan nilai rata-ratanya 24,38. Variabel sanksi pajak (X_4) memiliki nilai maksimum 30, nilai minimum 11, dan nilai rata-

ratanya 21,13. Variabel sosialisasi pemerintah (X_5) memiliki nilai maksimum 25, nilai minimum 11 dan nilai rata-ratanya 20,43.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keakuratan SPPT (X_1), kualitas pelayanan (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3), sanksi pajak (X_4) dan sosialisasi pemerintah (X_5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persamaan dari regresi linier bergandanya adalah

$$\mathbf{Y = 7{,}837 + 0{,}324\ X_1 + 0{,}179\ X_2 + e}$$

Persamaan tersebut mengandung makna bahwa :

a. Konstanta 7,837 menunjukkan bahwa nilai kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2 sebesar 7,837 apabila SPPT, pelayanan, kesadaran, sanksi dan sosialisasi sebesar nol dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
b. Koefisien regresi keakuratan SPPT yaitu sebesar 0,324 yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan SPPT sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2 sebesar 0,324 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

c. Koefisien regresi kualitas pelayanan yaitu sebesar 0,179 yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan pelayanan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2 sebesar 0,179 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

3. Pengujian Hipotesis Penelitian

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika nilai *Adjusted* R^2 mendekati 1, maka variabel-variabel independen memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji R^2 :

Tabel 4.13.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.671[a]	.450	.427	1.603	1.970

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI_PEMERINTAH, KEAKURATAN_SPPT, SANKSI_PAJAK, KUALITAS_PELAYANAN, KESADARAN_WAJIB_PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Nilai koefisien determinasi dari tabel diatas yaitu 0,427 atau 42,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak

dalam melakukan pembayaran PBB P-2 dipengaruhi oleh variabel keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pemerintah sebesar 42,7% sedangkan sisanya sebesar 57,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua varaibel independen keakuratan SPPT (X_1), kualitas pelayanan (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3), sanksi pajak (X_4) dan sosialisasi pemerintah (X_5) terhadap vaiabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Hasil dari uji F dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.14.
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	256.274	5	51.255	19.944	.000[b]
	Residual	313.530	122	2.570		
	Total	569.805	127			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI_PEMERINTAH, KEAKURATAN_SPPT, SANKSI_PAJAK, KUALITAS_PELAYANAN, KESADARAN_WAJIB_PAJAK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,000 (< 0,05) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keakuratan

SPPT (X_1), kualitas pelayanan (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3), sanksi pajak (X_4) dan sosialisasi pemerintah (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

c. Uji Signifikansi Partial (Uji t)

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis secara parsial yaitu dengan menggunakan uji t. Karena uji t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pemerntah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Jika hasil nilai sig lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan.

Tabel 4.15.
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.837	1.584		4.947	.000		
	KEAKURATAN_SPPT	.324	.066	.443	4.890	.000	.549	1.821
	KUALITAS_PELAYANAN	.179	.084	.194	2.127	.035	.545	1.836
	KESADARAN_WAJIB_PAJAK	.063	.065	.104	.959	.340	.385	2.596
	SANKSI_PAJAK	.019	.052	.036	.366	.715	.479	2.090
	SOSIALISASI_PEMERINTAH	.012	.073	.013	.168	.867	.728	1.373

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) dengan antuan IBM

SPSS 22 dapat diperoleh hasil seperti pada tabel 4.16. Dari tabel tersebut dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1) **Pengaruh Keakuratan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

   Berdasarkan tabel 4.16. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel SPPT yaitu sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,324. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari *alpha* 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama atau (H_1) **diterima.**

2) **Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

   Berdasarkan tabel 4.16. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kualitas pelayanan yaitu sebesar 0,035 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,179. Hasil dari signifikansi yaitu lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa

secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua atau (H_2) **diterima**.

3) **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel 4.16. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,324 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,063. Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga atau (H_3) **ditolak**.

4) **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel 4.16. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sanksi pajak yaitu sebesar 0,715 dan

nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,019. Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari *alpha* 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat atau (H_4) **ditolak**.

5) **Pengaruh Sosialisasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan tabel 4.16. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel sosialisasi pemerintah yaitu sebesar 0,867 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,012. Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari *alpha* 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat atau (H_5) **ditolak**.

Dari penjelasan uji hipotesis diatas dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.16.
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H_1	Keakuratan SPPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2	Diterima
H_2	Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2	Diterima
H_3	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2	Ditolak
H_4	Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2	Ditolak
H_5	Sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2	Ditolak

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keakuratan SPPT, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pemerintah dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat diketahui sebagai berikut.

1. Pengaruh Keakuratan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

SPPT merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan kepada wajib pajak terkait jumlah pajak terutangnya. Biasanya surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Wajib pajak yang memperleh SPPT maka wajib membayarkan pajak terutangnya.

Dalam penelitian ini keakuratan SPPT menguji terkait seberapa tinggi respon wajib pajak terkait keakuratan data dan peran SPPT dalam menyampaikan informasi mengenai pajak terutangnya. SPPT juga sangat berperan dalam proses pembayaran PBB P-2 karena SPPT memberitahukan terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dimana jumlah pajak tersebut telah ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh pihak fiskus. SPOP tersebut didisi oleh wajib pajak sendiri tetapi pihak fiskus juga melakukan verifikasi di lapangan, agar data dalam SPOP akurat.

Pada variabel keakuratan SPPT menunjukkan koefisien nilai regresi sebesar 0,324. Artinya semakin akurat SPPT yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Selain itu, hasil konstanta tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan SPPT sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2 sebesar 0,324 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel keakuratan SPPT menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal itu berarti bahwa keakuratan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan. Semakin akurat suatu SPPT maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Yusnidar, dkk (2016) yang mengatakan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Kualitas merupakan sebuah standar dan kriteria barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang dan dapat diukur. Pelayanan merupakan kegiatan melayani pihak lain yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Kualitas pelayanan merupakan kemampuan melayani pelanggan atau pihak lain sehingga memberikan kepuasan (Murdliatin, dkk, 2015). Faktor kualitas pelayanan dalam penelitian ini yaitu terkait sejauh mana ketepatan dalam penyampaian SPPT, proses pembayaran, fasilitas yang digunakan untuk mendukung, dan pelayanan keluhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki nilai konstanta sebesar 0,179 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pelayanan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam

membayar PBB P-2 sebesar 0,179 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Selain itu, hasil uji hipotesis pada variabel ini menunjukkan sig sebesar 0,35. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prihartanto (2014) yang meyatakan bahwa kulaitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Wajib pajak PBB P-2 dikatakan memiliki kesadaran ketika mereka bersedia untuk membayarkan pajak terutangnya tanpa adanya pengaruh dari siapapun. Kepatuhan wajib pajak akan dibentuk melalui sebuah proses yang didahului oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan untuk memberikan kontribusi berupa dana demi menjalankan fungsi pemerintahan dengan membayarkan pajak (Yulsiati, 2015).

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Tetapi, pada kenyataannya penelitian ini bertentangan dengan teori tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2. Hal itu berarti setinggi apapun kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2. Hal tersebut mungkin dikarenakan wajib pajak tidak merasakan dampak secara langsung dari adanya pembayaran pajak tersebut. Selain itu, mungkin ada wajib pajak yang telah sadar melakukan pembayaran PBB P-2 dengan taat, tetapi pembayaran tersebut tidak tersampaikan kepada pihak yang mengelola PBB P-2. Sehingga wajib pajak menjadi enggan untuk melakukan pembayaran PBB P-2. Menurut (Yulsiati, 2015), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P-2 karena wajib pajak belum paham tentang perpajakan dan belum mengerti jika hasil dari pembayaran pajak akan meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,063 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2 sebesar 0,063 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Selain itu, hasil uji hipotesis dari variabel ini

menunjukkan sig sebesar 0,340. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulsiati, 2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentu harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Karena jika wajib pajak melanggar peraturan maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya terutama terkait pembayaran PBB.

Sanksi yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak terkait PBB P-2 ini yaitu jika pembayaran PBB P-2 dilakukan setelah jatuh tempo maka hanya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan.

Tidak ada sanksi lain yang diterapkan kecuali adanya sanksi administrasi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P-2. Hal tersebut dikarenakan sanksi denda 2% yang dikenakan tidak menjadi masalah bagi wajib pajak jika membayar pajaknya setelah jatuh tempo. Karena jika dilakukan penghitungan denda 2% setiap bulannya, hal tersebut tidak memberatkan wajib pajak sehingga tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo. Hal tersebut seperti yang dikatakan (Samudra, 2015). Dalam penelitian ini, mayoritas responden adalah berlatar belakang pekerjaan PNS, sehingga sanksi administrasi sebesar 2% mungkin tidak menjadi masalah jika dihitung setiap bulannya.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel sanksi memiliki nilai constanta sebesar 0,019 yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,019 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Selain itu nilai sig dari variabel ini menunjukkan nilai sebesar 0,715. Nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Samudra (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Pengaruh Sosialisasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Binambuni (2013) mengatakan sosialisasi adalah salah satu instrumen untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada para wajib pajak. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Semakin sering dilakukan sosialisasi maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Tetapi, hasil dari penelitian ini bertentangan dengan teori tersebut. Dalam penelitian ini, sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal itu mungkin dikarenakan, sosialisasi dari pemerintah jarang dirasakan

oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami terkait PBB P-2 tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti ketika menyebarkan kuesioner, terdapat responden yang mengatakan bahwa di daerah responden tersebut jarang terdapat sosialisasi dari pemerintah sehingga terkadang responden kurang memahami terkait PBB P-2 meskipun responden sudah berinisiatif untuk mencari informasi sendiri.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel sanksi memiliki nilai konstanta sebesar 0,12 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sosialisasi sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,012 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. Selain itu, variabel ini memiliki nilai sig sebesar 0,867. Nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Gusar (2015) yang mengatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.